

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Peralihan Hak Jual dan Beli

Jenderal/Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Balangan

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta jual beli dari PPAT
7. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya
8. jin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
9. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif layanan ini dihitung berdasarkan rumus :

$$T = (1 \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp.50.000,00}$$

T = Tarif

Nilai Tanah adalah Nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.

Contoh Perhitungan :

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp.1.000.000,00. Luas tanah 100 m². jadi nilai tanah yang dihitung : Nilai pasar x luas = Rp. 1.000.000,00 x 100 m² = Rp. 100.000.000,00

Dengan demikian, penghitungan tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan atau Badan Hukum berdasarkan Jual Beli menjadi :

$$T = (1 \times \text{Rp.100.000.000,00}) + \text{Rp.50.000,00}$$

$$= \text{Rp.100.000,00} + \text{Rp.50.000,00}$$

$$= \text{Rp. 150.000,00}$$

Jadi tarif yang dikenakan sebesar Rp. 150.000,00

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

• Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

• Melalui Nomor Pengaduan 0814-1068-0000

• Melalui Nomor Informasi Pertanahan 0821-5766-4456